ISSN 2961-7758

The Analysis of Financial Management and Utilization of Village Funds In Bangunjiwo, Bantul Regency

Sindi Sastia[1], Rigel Nurul Fathah[2]
[1,2]Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No 63 Mlangi Nogotirto
sindysastya@gmail.com[1], rigelnurul@unisayogya.ac.id[2]

ABSTRACT
This study aims to analyze the application of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 on the financial management of village funds and the suitability of Village Minister Regulation Number 13 of 2020 on the utilization of village funds in Bangunjiwo Village for the 2021 Fiscal Year. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study were interviews, and documentation with triangulation of sources and triangulation of techniques as a test of the validity of the data that had been obtained. This study uses data analysis techniques in the field Model Miles and Huberman. The results of this study indicate that the financial management of village funds in Bangunjiwo Village in the 2021 TA as a whole at all stages is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. It's just that at the planning stage there was a discrepancy in article 32 paragraph 3. Meanwhile, the use of village funds in Bangunjiwo Village was in accordance with Village Minister Regulation Number 13 of 2020 concerning Priority for Use of Village Funds for 2021 Fiscal Year. Bangunjiwo Village has implemented village fund priorities according to applicable regulations regulated according to village authority with program activities for the national economic recovery, national priority programs, and new adaptation activity programs that have been prioritized for achieving the Village SDGs.

Keywords: *Village Fund Financial Management, Village Fund Utilization, Permendagri No. 20 of 2018, Permendes No. 13 of 2020, APBDes*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan kesesuaian Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai uji validitas data yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bangunjiwo pada TA 2021 secara menyeluruh pada semua tahapan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hanya saja pada tahap perencanaan terdapat ketidaksesuaian pada pasal 32 ayat 3. Sementara itu, penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Desa Bangunjiwo telah melaksanakan prioritas dana desa sesuai peraturan yang berlaku yang diatur sesuai kewenangan desa dengan kegiatan program pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan program kegiatan adaptasi baru yang telah diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Pemanfaatan Dana Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes No. 13 Tahun 2020, APBDes*

LATAR BELAKANG

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah terutama pada Kota Yogyakarta telah membuat perubahan dalam sistem pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 tentang Desa, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka

ISSN 2961-7758

dari itu, desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 5, dijelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6, bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini bertujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia atau biasa disebut *Good Coorporate Governance (GCG)* (Hafni dan Harventy, 2013). Umbing dan Halim (2021) mengungkapkan bahwa proses pertanggungjawaban dana desa di Ringinharjo Kabupaten Bantul belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan kurang tertibnya pemerintah desa secara administrasi dan laporan realisasi APBDes belum dibuat serta proses pertanggungjawaban APBDes belum dilaporkan ke kabupaten maupun masyarakat setempat. Sedangkan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Girikerto secara tanggungjawab maupun partisipasi masyarakat telah berjalan dan diterapkan pada saat kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban (Fathah dan Fitri, 2023).

Pemerintah memberikan sumber dana berupa Dana Desa pada setiap tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 1 ayat 2, bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya pemberian dana desa diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menambah kualitas pendidikan maupun kesehatan. Semenjak adanya pandemi Covid-19 penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 merupakan pilihan program dan/kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Dana tersebut diperuntukkan untuk program perlindungan sosial yang berbentuk bantuan langsung tunai desa dan padat karya tunai, dukungan program sektor prioritas bagi desa dan seluruh program lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Persoalan yang terjadi dari proses perencanaan dan pengelolaan dana desa dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan serta aparatur setempat belum mampu menyesuaikan perubahan regulasi yang ada (Maharini dan Utomo, 2019). Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan pemerintah juga menjadi prioritas utama pemerintah desa pada saat mengelola dana yang telah diberikan pemerintah pusat kepada desa (Maulina dan Segarawasesa, 2023)

Desa Bangunjiwo mendapatkan pagu dana desa tertinggi di Kecamatan Kasihan. Hal ini dikarenakan Desa Bangunjiwo memiliki luas wilayah 1.543,43 Ha yang terdiri dari 19 pedukuhan dengan jumlah penduduk sekitar 30.000 jiwa. Desa Bangunjiwo telah menerima dana desa sebesar Rp 2.091.085.000 di tahun 2021. Melalui penggunaan dana desa, diharapkan Desa Bangunjiwo dapat melaksanakan berbagai program pembangunan, penguatan masyarakat desa, memberikan peluang baru ekonomi secara mandiri, sosial, budaya, dan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki desa. Oleh sebab itu, desa wajib membuat Laporan Anggaran, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa secara real dengan penuh kejujuran. Hal ini dikarenakan proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah rentan sekali mengalami penyelewengan dana APBD seperti korupsi dana anggaran, penggelembungan dana bahkan tindakan suap (Lumaku dan Nindiasari, 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bangunjiwo TA 2021 yang bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, peneliti juga menganalisis pemanfaatan dana desa yang bersumber pada Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020, serta hambatan yang terjadi dalam penelitian yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Bangunjiwo Kabupaten Bantul".**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dana Desa

Suatu pelayanan publik tentunya memerlukan sebuah dana guna menjalankan seluruh aktivitas pemerintahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menyiapkan sebuah anggaran yang disebut dengan "Dana Desa". Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja dan daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

ISSN 2961-7758

Tujuan dari pemberian Dana Desa ini, yaitu (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2021):

1. Meningkatkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Hardiani dan Rifandi, 2023).

Tingkat kemiskinan di Indonesia terutama yang terjadi pada pedesaan menjadi naik yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini. Situasi tersebut menjadi permasalahan penting bagi pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah berusaha keras memulihkan kondisi tersebut dengan memaksimalkan sumber daya dengan kebijakan dana desa (Ardiyani dkk., 2021). Dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendanaan desa menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan status desa dan pengentasan kemiskinan di desa (Ardiyani dkk., 2021).

B. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Proses perencanaan diselenggarakan pemerintah desa dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dengan cara musyawarah yang bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa dan menetapkan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan dalam pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa adalah tempat menyimpan uang pemerintah desa yang berasal dari penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang telah ditetapkan.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatausahaan bertujuan untuk mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengatur keuangan desa.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan pelaksanaan APBDes semester pertama, yang wajib dilaporkan oleh Kades kepada Bupati/Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan. Pelaporan keuangan desa dapat dilakukan dengan cara penyampaian langsung kepada masyarakat, dilaporkan melalui pelaporan pemerintah daerah, dan diumumkan melalui media.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan penyampaian laporan realisasi APBDes yang wajib dilaporkan Kades kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020

Bahwa pemanfaatan dana desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang meliputi:

1. Pasal 5 ayat 2

Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program/kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
c. Adaptasi kebiasaan baru desa

2. Pasal 6 ayat 1

Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui:

a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan
c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes

ISSN 2961-7758

bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan

3. **Pasal 6 ayat 2**
   Penggunaan dana desa untuk pemulihan prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui:
   a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa
   b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa
   c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
   d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
4. **Pasal 6 ayat 3**
   Penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui:
   a. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa Aman Covid-19
   b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melaui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
5. **Pasal 7 ayat 1-3**
   Pelaksanaan program/kegiatan melalui swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal desa yang diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa yang alokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184. Subjek pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, kaur perencanaan, dan kaur keuangan. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, serta pemanfaatan dana desa berdasarkan pendapat narasumber yang telah ditentukan pada saat wawancara. Selain itu, objek berupa bukti dokumentasi dan dokumen pengelolaan keuangan desa beserta dokumen APBDes, penggunaan dana desa tahun 2021. Seperti dokumen RPJMDes, RKPDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2021, dan Pembukuan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai pengujian keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data di lapangan Model Miles and Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo berdasarkan hasil musrenbangdes kemudian disahkan pada Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021. Setelah melakukan penyusunan RAPBDes, maka pemerintah Desa Bangunjiwo akan melaksanakan rapat konsultasi publik guna membahas RAPBDes Tahun Anggaran 2021 yang dipaparkan oleh Kaur Keuangan dan dihadiri oleh pelaksana tugas kecamatan Kasihan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua BPD beserta jajaran, Kepala Desa Bangunjiwo beserta aparat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan pendamping desa, serta beberapa tokoh masyarakat. Terdapat tiga bagian utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo, yaitu:

1. Pendapatan Desa
   Pendapatan Desa Bangunjiwo bersumber pada Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penyewaan hasil aset desa yang meliputi pengelolaan tanah kas desa, hasil kios milik desa, dan aset desa lain-lain. Sedangkan pendapatan transfer Desa Bangunjiwo bersumber pada dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten. Sementara itu, pendapatan lain-lain Desa Bangunjiwo bersumber pada hasil dari bunga bank.
2. Belanja Desa
   Belanja Desa Bangunjiwo meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.
3. Pembiayaan Desa
   Pembiayaan Desa Bangunjiwo meliputi penerimaan pembayaran yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari penyertaan modal desa.

Berikut ini Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021.

ISSN 2961-7758

Gambar 1

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	**144.810.000**	**172.821.000**	**28.011.000**
Pengelolaan Tanah Kas Desa	111.810.000	112.514.500	(704.500)
Hasil Kios Milik Desa	20.000.000	48.000.000	(28.000.000)
Lain-lain Hasil Aset Desa	13.000.000	12.306.500	693.500
Pendapatan Transfer	**5.489.812.049**	**5.576.006.621**	**86.194.572**
Dana Desa	2.091.085.000	2.091.085.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	620.421.549	713.470.069	(93.048.520)
Alokasi Dana Desa	1.837.446.500	1.830.592.552	6.853.948
Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	55.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	885.859.000	885.859.000	-
Pendapatan Lain-Lain	**23.000.000**	**21.289.591**	**1.710.409**
Bunga Bank	23.000.000	21.289.591	1.710.409
JUMLAH PENDAPATAN	**5.657.622.049**	**5.770.117.212**	**112.495.163**
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	2.636.422.250	2.484.175.619	152.246.631
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.504.526.708	2.373.444.601	131.082.107
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	458.271.136	373.431.452	84.839.684
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	263.595.792	254.074.000	9.521.792
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	232.184.458	134.025.000	98.159.458
JUMLAH BELANJA	**6.095.000.344**	**5.619.150.672**	**475.849.672**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(437.378.295)**	**150.966.540**	**(588.344.835)**
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
SILPA Tahun Sebelumnya	551.316.691	551.190.659	126.032
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal Desa	113.938.396	113.000.000	938.396
JUMLAH PEMBIAYAAN	**437.378.295**	**438.190.659**	**(812.364)**
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	-	**589.157.199**	**(589.157.199)**

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021

B. Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Bangunjiwo dimulai dari sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun anggaran yang telah disahkan oleh kepala desa. RAPBDes yang telah disusun akan digunakan sebagai pedoman Rancangan Peraturan Desa. Berdasarkan perintah kepala desa, maka sekretaris desa bersama dengan seluruh pemerintah Desa Bangunjiwo menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan APBDes dihadiri oleh tim penyusun, pelaksana tugas kecamatan Kasihan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua BPD beserta jajaran, Kepala Desa Bangunjiwo beserta aparat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan pendamping desa, serta beberapa tokoh masyarakat. Pemerintah desa melalui kaur keuangan juga akan menyampaikan besaran dana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Jika dalam penganggaran tersebut tidak ada yang sesuai maka dalam forum dapat memberikan usul, saran, maupun kritik.

Setelah RAPBDes disepakati maka pemerintah desa akan melakukan pertemuan dengan BPD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa terkait dengan penjabaran APBDes. Rancangan Peraturan Desa kemudian diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan. Apabila pihak kecamatan sejak diserahkannya laporan Rancangan Peraturan Desa tidak memberikan tindak lanjut evaluasi. Maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan kepala desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa tentang APBDes Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Desa Bangunjiwo kemudian akan mengadakan konsultasi publik dalam rangka memaparkan Peraturan Desa tentang APBDes mengenai program kegiatan dan besaran anggaran yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021 berjalan dengan lancar hanya saja terdapat sedikit kendala dikarenakan regulasi peraturan terlalu cepat berubah. Sehingga butuh waktu untuk memahaminya agar saat melakukan perencanaan aparat desa tidak mengalami kesalahan. Ketidaksesuaian yang terjadi pada Pasal 32 ayat 3 yaitu saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang seharusnya dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD di bulan Oktober tahun berjalan baru bisa dilaksanakan di bulan Desember. Keterlambatan ini disebabkan oleh aplikasi siskeudes yang tidak bisa melakukan entri data APBDes tahun anggaran yang baru. Seharusnya di bulan Oktober seluruh pemberkasan dan entri data APBDes sudah terselesaikan. Akan tetapi, entri data pada aplikasi siskeudes baru bisa dilakukan di bulan Desember.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo dilakukan melalui rekening desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa atas persetujuan kepala desa. Setiap pelaksanaan program kegiatan diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan (PK) di setiap bidangnya yang terdiri atas kaur dan kasi. Setelah Peraturan Desa ditetapkan selanjutnya pelaksana kegiatan akan diberikan mandat dari kepala desa untuk menyusun dan melengkapi berkas-berkas Dokumen Pelaksana Kegiatan (DPA) yang berupa rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. DPA yang telah disusun kemudian di serahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan disetujui oleh kepala desa. Kemudian kaur keuangan akan menyusun Rancangan Anggaran Kegiatan (RAK) berdasarkan DPA yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan telah disetujui kepala desa. Setelah penyusunan RAK selesai maka kaur keuangan akan diajukan kepada sekretaris untuk diverifikasi dan disetujui kepala desa. RAK Desa Bangunjiwo memuat seluruh aktivitas kas masuk

ISSN 2961-7758

dan keluar yang digunakan untuk berbagai kegiatan operasional desa. Arus kas masuk Desa Bangunjiwo terdiri atas pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil aset desa berupa pengelolaan tanah kas desa, penyewaan kios milik desa, dll. Selain itu, pendapatan Desa Bangunjiwo bersumber dari pendapatan transfer yang berupa dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten. Sedangkan pendapatan lain-lain Desa Bangunjiwo bersumber pada bunga bank. Penerimaan pendapatan di Desa Bangunjiwo juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah seperti kwitansi, giro, dan rekening koran.

Sementara itu, arus kas keluar di Desa Bangunjiwo memuat seluruh pengeluaran belanja atas beban APBDes. Pengeluaran untuk program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa Bangunjiwo meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Pengeluaran di Desa Bangunjiwo untuk setiap pelaksanaan program kegiatan di lengkapi dengan bukti yang sah berupa kwitansi, nota kontan, faktur, maupun bon yang telah ditandatangani pihak penjual. Sedangkan alur pengajuan pendanaan untuk program kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu setiap pelaksana kegiatan akan membuat Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan kepada kaur keuangan. Kemudian kaur keuangan akan melakukan pembayaran melalui rekening kas desa. Selanjutnya pelaksana kegiatan akan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengumpulkan bukti transaksi pencairan dan pembayaran untuk disampaikan kepada sekretaris desa bahwa kegiatan telah berhasil dilaksanakan. Selain itu, kaur keuangan Desa Bangunjiwo sebagai wajib pungut pajak akan melakukan pemotongan terhadap pengeluaran kas desa atas beban belanja yang telah dilakukan pelaksana kegiatan atau yang dilakukan oleh kaur keuangan itu sendiri berupa belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. Kemudian hasil dari pemotongan pajak disimpan bank dan akan kita setorkan pada saat pembayaran pajak. Seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021 berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Pencatatan kepungan di Desa Bangunjiwo dilakukan secara *real-time* saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran arus kas. Kaur keuangan akan mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara kronologis dan sistematis. Kaur keuangan Desa Bangunjiwo dalam melakukan penatausahaan dibantu dengan sistem aplikasi yang bernama siskeudes yang telah disediakan pemerintah pusat. Sehingga dapat mempermudah kaur keuangan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pencatatan keuangan di Desa Bangunjiwo atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran transaksi bersifat tunai akan dicatat dalam buku kas umum. Kemudian kaur keuangan akan menyetorkan ke dalam rekening kas desa. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui transfer bank akan dicatat dalam buku bank. Kaur keuangan juga dibantu dengan buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.

Proses penatausahaan APBDes di Desa Bangunjiwo dilakukan oleh setiap pelaksana kegiatan yang terdiri dari Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan. Masing-masing pelaksana kegiatan membuat SPP kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa baru pencairan kepada kaur keuangan. Sementara itu, untuk seluruh pengeluaran atas beban di Desa Bangunjiwo dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa atau sesuai dengan anggaran yang ada di APBDes. Kaur keuangan akan melakukan pembayaran untuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan harus dibuktikan dengan SPP dan SPJ yang dilengkapi kuitansi, nota, atau cap. Sedangkan untuk setiap penerimaan yang dilakukan harus disertai bukti tanda tangan penerima. Penutupan buku kas umum di Desa Bangunjiwo dilakukan setiap bulan oleh kaur keuangan yang akan dilaporkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan keuangan sebelum disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.

Proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021 terkadang mengalami sedikit kendala. Penyerahan SPJ terkadang belum masuk ke Kaur Keuangan dikarenakan setiap SPJ harus ada tanda bukti berupa cap sesuai nota dan penyedia barang. Pemerintah Desa Bangunjiwo mewajibkan setiap Pelaksana Kegiatan untuk mengurangi resiko keterlambatan dari diharuskan membuat buku kontrol untuk memantau seluruh pelaporan pelaksanaan

ISSN 2961-7758

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Pemerintah Desa Bangunjiwo juga mendokumtasikan seluruh bukti setiap tahunnya sebagai arsip. Seluruh proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021 berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

4. **Pelaporan**

Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo disusun oleh kaur keuangan berdasarkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Selanjutnya laporan realisasi yang telah disusun kaur keuangan akan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diperiksa sebelum disetujui kepala desa. Kemudian laporan realisasi tersebut disepakati bersama BPD yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepala Desa Bangunjiwo menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Bangunjiwo untuk semester pertama di bulan juli tahun berjalan dan untuk semester kedua di akhir tahun atau setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Desa Bangunjiwo menyampaikan laporan realisasi APBDes sekitar bulan januari tahun anggaran selanjutnya. Pemerintah Desa Bangunjiwo setiap triwulan sekali melakukan monitoring kegiatan yaitu berupa pelaporan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan untuk dievaluasi bersama. Menurut Kepala Desa proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami kendala berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa akan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Bangunjiwo tahun anggaran berjalan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes di Desa Bangunjiwo terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA, serta laporan realisasi kegiatan. Proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Bangunjiwo tidak mengalami kendala dikarenakan pemerintah desa terbuka anggaran kepada masyarakat saat perencanaan maupun pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Bangunjiwo menyampaikan seluruh laporan anggaran dan program kegiatan yang telah terlaksana melalui web desa yang dapat diakses melalui link berikut ini https://bangunjiwo-bantul.desa.id. Selain itu, pemerintah Desa Bangunjiwo juga memasang baliho terkait APBDes maupun realisasi APBDes di tempat-tempat yang strategis sehingga mudah dipantau oleh masyarakat. Pemerintah Desa Bangunjiwo juga melaksanakan konsultasi publik yang bertujuan memberitahukan realisasi anggaran dan program kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Gambar 2. Pertanggungjawaban Anggaran

C. **Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021**

Desa Bangunjiwo termasuk ke dalam kategori desa mandiri yang berarti desa yang memiliki ketersediaan akses pelayanan, infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik yang baik dan memadai. Perolehan pagu dana desa untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2.091.085.000 dari pemerintah pusat yang kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten Bantul. Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam memanfaatkan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang berfokus pada SDGs Desa melalui kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru yang bertumpuan pada kewenangan desa. Penentuan prioritas penggunaan dana desa dilakukan saat musyawarah desa pada proses penyusunan APBDes dengan melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat desa.

ISSN 2961-7758

Laporan Realisasi Dana Desa Bangunjiwo Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
PENDAPATAN			
Dana Desa	2.091.085.000		
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		273.222.750	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan		1.304.293.601	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		26.850.000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		276.196.000	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak		132.025.000	
PEMBIAYAAN			
SILPA Dana Desa Tahun Sebelumnya	24.677.221		
JUMLAH	**2.115.762.221**	**2.012.587.351**	**103.174.870**

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Bangunjiwo (Data Diolah)

Gambar 3. Lapoaran Realisasi Dana
Bagan Pie Pemanfaatan Realisasi Dana Desa Bangunjiwo TA 2021

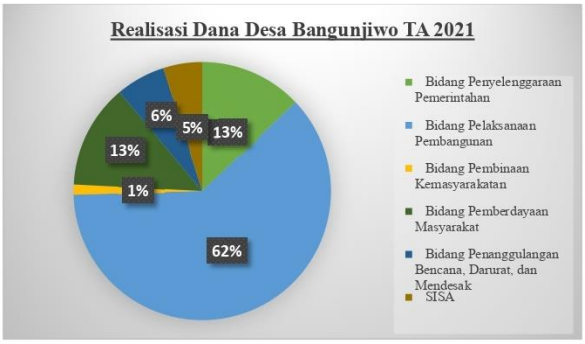

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Bangunjiwo (Data Diolah)

Gambar 4. Realisasi Dana Desa Bangunjiwo

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bangunjiwo dari tahap perencanaan sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Akan tetapi, pada pasal 32 ayat 3 mengalami ketidaksesuaian dikarenakan pemerintah Desa Bangunjiwo mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan Rancangan APBDes bersama BPD yang seharusnya selesai di bulan oktober baru bisa dilaksanakan di bulan desember. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara keseluruhan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pemanfaatan dana desa di Desa Bangunjiwo TA 2021 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo telah ditetapkan berdasarkan kewenangan desa yang meliputi program kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program kegiatan prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Hal ini bertujuan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, lingkungan, dan pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saran dari Penulis

Pemerintah Desa Bangunjiwo harus segera melaksanakan pembahasan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya agar kepala desa cepat membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Sehingga dapat dibahas dan disepakati bersama BPD maksimal di bulan oktober agar tidak mengalami keterlambatan. Hal ini bertujuan agar pencairan dana transfer dari pemerintah tidak mengalami keterlambatan.

REFERENSI

Ardiyani, A. R., Utami, E. R., Amanati, H. T., dan Yusuf, A. M. (2021). Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

Fathah, R. N., dan Fitri. (2023). Implementation Of Accountability And Participation Community In Village Fund Management In Girikerto Village. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*

Hafni, D. A., & Harventy, G. (2013). Membingkai Good Corporate Governance Amal Usaha Muhammadiyah dalam Kerangka Amanah. *Jurnal Akuntansi & Investas*

Hardiani, M., dan Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta. *Jurnal Maneksi*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis Rasio Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021. *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*

Maharini, B. P., dan Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*

Maulina, B. F., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Akuntabilitas , Efektivitas , Dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Depok Dalam Perspektif PSAK 109. *Jurnal NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13

ISSN 2961-7758

Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perbendaharaan, D. J. (2021). *Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. In *Penerbit Alfabeta* (Cetakan Kesembilan belas)

Umbing, G. B., & Halim, A. (2021). Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi pada Desa Ringinharjo Kabupaten Bantul). *Accounting Based on Data and Information.*